

## METODE *ISTIQRRA'* DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

**Mashudi**

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Email: mashudi\_69@yahoo.co.id

### Abstract

This paper is going to discuss how the *istiqra* method actually is in the establishment of Islamic law and how its application especially in the determination of the law in the contemporary era demanding more empirical arguments. The results are the *istiqra* method has some principles; First, the argument's collectivity in the application of a law, is not only with one argument, either the universal or the particular. Second, the principle of observing *qarain alahwal* (indications of certain circumstances), either *manqulah*, which is associated with the texts directly such as the principles of Islamic law, or *ghairu manqulah*, which is not directly related to the texts, but rather related to the context of the community. This allows *istiqra* to penetrate issue of both specific laws (*far'iyah*) and contemporary though. Third, not only does *istiqra* approach rely on *bayani* methods towards text, especially one text alone, but also uses watching the growing context.

### Keywords

*istiqra'*, *particular*, *Islamic law*, *contemporary*

### Abstrak

Tulisan ini hendak membahas bagaimana sebenarnya metode *istiqra'* dalam penetapan hukum Islam serta bagaimana cara penerapannya terutama dalam penetapan hukum di era kontemporer yang lebih menuntut argumen-argumen empirik. Hasil yang didapat bahwa metode *istiqra'* memiliki beberapa prinsip; *Pertama*, kolektifitas dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. *Kedua*, prinsip memerhatikan *qarain alahwal* (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik *manqulah*, yakni yang berhubungan dengan nash-nash secara langsung seperti kaidah-kaidah hukum Islam, maupun *ghairu manqulah*, yaitu yang tidak berkaitan secara langsung dengan nash, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini memungkinkan *Istiqra'* menembus persoalan hukum-hukum spesifik (*far'iyah*) dan kontemporer sekalipun. *Ketiga*, pendekatan *istiqra'* bukan hanya mengandalkan metode *bayani* atas nash, apalagi satu nash saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang.